

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA - TENGAH
 BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
 Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Telp. 25671 Semarang.

Keputusan

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Dep. P dan K
 Propinsi Jawa Tengah

Nomer : 00/06/77/030,

tentang:

Pencatatan kembali Sekolah-sekolah Kejuruan Swasta dilingkungan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa - Tengah ;

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEP. P DAN K PROP JAWA TENGAH.

MENINGGAT : - bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan2 Menteri P dan K tanggal 17 April 1975 No.079/0/1975 tentang: Susunan dan tata kerja Dep. P dan K dan tanggal 14 Mei 1975 No.094/0/1975 tentang : Pelaksanaan keputusan Menteri P dan K No.079/0/1975 telah ditetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1975 No.076/A/Kep/75 tentang : Pedoman kerja sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri P dan K tanggal 17 April 1975 dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

- bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1975 No.076/A/Kep/75 perlu diadakan pengaturan kembali terhadap sekolah2 menengah kejuruan swasta yang tadinya termasuk dalam wewenang Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi, Kantor Pembinaan Pendidikan Teknologi, Kantor Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Kantor Pembinaan Urusan Khusus dalam susunan organisasi lama.

MENGINGAT : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal : 17 April 1975 NO.079/0/1975.
2. tanggal : 14 Mei 1975 No.094/0/1975.

b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah : tanggal 17 Nopember 1975 No.076/A/Kep/1975.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama :** - bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan Swasta yang nama-namanya tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini, dinyatakan resmi sebagai SEKOLAH TERDAFTAR ;
- Kedua :** - bahwa terhadap Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bersubsidi dan/atau Berbantuan masih diwajibkan mencantumkan nomor Surat Keputusan Menteri P dan K tentang status subsidi dan/atau berbantuannya disamping surat keputusan sekolah terdaftarnya ;
- Ketiga :** - bahwa kepada setiap Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang telah dinyatakan sebagai sekolah terdaftar, diwajibkan memiliki kutipan dan surat keputusan ini sebagai salah satu landasan kerja ;
- Tempat :** - Dengan telah ditetapkannya surat keputusan ini semua ketentuan yang bertentangan dengan ketetapan ini dinyatakan batal dan setiap Sekolah Menengah Kejuruan Swasta diminta menyesuaikan dengan ketentuan ini ;
- Kelima :** - Surat keputusan ini berlaku sejak hari ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.-

Dikeluarkan di: Semarang.

Pada tanggal : 3 Maret 1977.

TERBUKTI kepada Yth.:

1. Ka.Kanwil.Dep.P dan K Prop. Jateng di Semarang.
2. Direktorat HK. di Jakarta.
3. Arsip.-

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
 Propinsi Jawa Tengah,
 Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
 ttd.

(Drs. Soekarno Hn).-

NIP: 130430092.-

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

PIAGAM

No. 220/17/ER

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah-sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

nama sekolah : SMER "Taman Siswa" Banjarnegara.
tempat kedudukan : Jln. Majend. Panjaitan 29 Banj. Negara.
mulai berdiri : Sabtu, 1 Januari 1970
lembaga pengusaha :
nama : Yay. Persatuan Pengur. Taman Siswa.
tempat kedudukan : Jln. Taman Siswa Yogyakarta
akte notaris : 14 Maret 1963 No. 5/1963/JJ. -

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data-data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil E3TA.
2. Sekolah wajib melaporkan data-data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data-data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun selambat-lambatnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang disertai pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 3 Februari 1977

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN